

BAB. II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1992-1997

Secara kronologis Pemilu 1992 adalah pemilu yang keenam pada masa kekuasaan rezim Orde Baru. Golkar—salah satu dari tiga kontestan pemilu 1992 disamping Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)—adalah partai pemerintah yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 1992.¹¹⁰ Pada lingkup Kotamadya Daerah Tingkat (Dati) II Yogyakarta, Golkar juga merupakan pemenang dengan perolehan 44,96% suara (14 kursi), dan kemudian diikuti PDI 31,17% suara (9 kursi) dan PPP 23,87% suara (7 kursi). Konfigurasi hasil pemilu di Kotamadya Dati II Yogyakarta itu secara hukum merupakan dasar bagi pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1992-1997, disamping dasar hukum lainnya yang menegaskan bahwa golongan Karya ABRI mendapatkan jatah sebanyak 7 kursi dalam DPRD Kota Yogyakarta periode 1992-1997 atas dasar pengangkatan.¹¹¹

Melihat bahwa Golkar dan Golongan Karya ABRI adalah unsur Pemerintah, dan juga keduanya memiliki kursi yang signifikan dalam DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, yaitu 14 dan 7 kursi, maka dapat dikatakan bahwa kekuatan Pemerintah sangat dominan dalam lembaga tersebut. Secara matematis

¹¹⁰ Perolehan suara Pemilu 1992: Golkar 282 suara; PPP 62 suara; dan PDI 56 suara.

¹¹¹ Disepakati dalam perumusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa anggota DPRD Daerah Tingkat II yang diangkat maksimum sebanyak 20%. Lihat Nugroho Notokusanto, *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969* (Jakarta: Balai Pustaka,

gabungan dua kekuatan, yang sudah tentu selalu bersekutu ini, akan menghasilkan mayoritas sekalipun kekuatan dari PDI dan PPP berkoalisi. Hal ini, sebagai suatu catatan, dapat digunakan sebagai alat analisis terkait dengan arah kebijakan DPRD dan Pemerintah Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1992-1997.

1. Anggota dan Pimpinan

DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1992-1997 yang terdiri dari golongan politik yang dipilih melalui pemilu dan golongan karya baik yang dipilih melalui pemilu maupun yang diangkat, secara keseluruhan beranggotakan 37 orang. Dengan menggunakan sistem pemilihan proporsional dengan sistem stelsel daftar tertutup,¹¹² maka anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1992-1997—sebagaimana terlampir dalam tabel 2.1.—sudah tentu adalah hasil dari seleksi internal partai politik dan golongan-golongan fungsional peserta pemilu.

Tabel 2.1.
Susunan Anggota dan Pimpinan
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1992-1997

No.	Nama	Yang dipilih		Yang diangkat	Pimpinan
		Golongan Politik	Golongan Karya	Golongan Karya ABRI	
1	Warsito Kartono		Golkar		Wakil Ketua I
2	Drs. Sukirno		Golkar		
3	FX. Soedardi		Golkar		
4	Drs. H. Soeseno		Golkar		
5	Drs. H. Sagirun		Golkar		
6	Totok Pranowo, B.A.		Golkar		
7	Dra. Senny Saleh		Golkar		
8	FX. Sutri Prayitno		Golkar		
9	KRT. Hardjohadiatmodjo, B.A.		Golkar		
10	Siti Rahayu Tjondrokusumo		Golkar		

¹¹² Lihat Ibid., halaman 52-53.

11	Drs. Sudiro Utomo		Golkar		
12	Ir. Wiek Prawignya DS		Golkar		
13	Heru Wahyu Kismoyo, S.IP.		Golkar		
14	Atemu Widjaja, S.H.		Golkar		
15	H. Muhammad BS	PDI			Wakil Ketua II
16	Hartono DS	PDI			
17	Santosa DS	PDI			
18	FA. Soedarta, S.H.	PDI			
19	Suprijatmo B	PDI			
20	Drs. Katin Subyantoro	PDI			
21	Achmad Badrowi	PDI			
22	C. Sumarno, B.Sc.	PDI			
23	Drs. Bitus Iswanto	PDI			
24	Letkol. Inf. Wahyu Hardjono			ABRI	Ketua
25	Letkol. Inf. Soeniyoto			ABRI	
26	Letkol. Laut. Hardi Suparto			ABRI	
27	Letkol. Inf. Suroso			ABRI	
28	Letkol. Caj. Mochamad Moeksin			ABRI	
29	Letkol. Kal. Gendotomo			ABRI	
30	Letkol. Pol. Drs. R. Soehardjo			ABRI	
31	HM. Sukri Fadholi, S.H.	PPP			Wakil Ketua III
32	Kusbani	PPP			
33	Abdul Muhaimin, B.A.	PPP			
34	Drs. Warmawi Al Alimy	PPP			
35	Muhammad Chumaidi, S.H.	PPP			
36	Roestam Efendi Eskak	PPP			
37	M. Hizbaron Badawi	PPP			

Sumber: Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1992-1997*, (Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, Juli 1997), halaman 17-18 dan lampiran 1.

Profil diri anggota menunjukkan bahwa kondisi yang variatif mewarnai DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1992-1997 baik dalam hal umur, jenjang pendidikan, latar belakang pekerjaan semula dan pengalaman dalam dunia politik—lihat tabel 2.2. Sebagaimana diketahui bahwa umur memengaruhi kematangan dalam berpikir, jenjang pendidikan memengaruhi intelektualitas dan wawasan, dan pengalaman dalam dunia politik memengaruhi adaptasi dalam bekerja di lembaga politik. Dan dengan kondisi yang demikian itu, maka sedikit-

banyak tentu memengaruhi kinerja DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.

Tabel 2.2.
Profil Anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1992-1997
Berdasarkan Umur, Jenjang Pendidikan, Pekerjaan Semula
dan Pengalaman Sebagai Politisi

Spesifikasi	Jumlah	Prosentase
Umur		
20-30 tahun	nihil	0%
31-40 tahun	9 orang	24,4%
41-50 tahun	18 orang	48,6%
51 tahun ke atas	10 orang	27,0%
Pendidikan		
SD	nihil	0%
SLTP	nihil	0%
SLTA	12 orang	32,4%
Sarjana/Sarjana Muda	25 orang	67,6%
Pekerjaan Semula		
Swasta	18 orang	48,6%
PNS/ABRI	19 orang	51,4%
Pengalaman Sebagai Politisi		
1 kali	20 orang	54,1%
2 kali	13 orang	35,1%
3 kali	3 orang	8,1%
4 kali	1 orang	2,7%

Keterangan: Nilai prosentase dikalikan keseluruhan anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1992-1997, yaitu 37.

Sumber: Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1992-1997*, (Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, Juli 1997), halaman 15.

Untuk menunjang aktivitas anggota, maka masing-masingnya dilengkapi dengan sejumlah hak yaitu:¹¹³ (1) mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah bagi setiap anggota; (2) mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Kepala Daerah yang pengajuannya sekurang-kurangnya berasal dari lima orang anggota DPRD

¹¹³ Pasal 8 Ayat 1, Pasal 9 Ayat 1, Pasal 10 Ayat 1, Pasal 11 Ayat 1, Pasal 12 Ayat 1, Pasal 13, Pasal 14 Keputusan DPRD Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/1992 tanggal 29 September 1992 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kodya Dati II Yogyakarta. Lihat pula Pasal 8 Ayat 1, Pasal 9 Ayat 1, Pasal 10 Ayat 1, Pasal 11 Ayat 1, Pasal 12 Ayat 1, Pasal 13, Pasal 14 Keputusan DPRD Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1997 tanggal 6 Mei 1997 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kodya Dati II Yogyakarta.

yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi; (3) mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah; (4) mengajukan usul pernyataan pendapat yang pengajuannya sekurang-kurangnya berasal dari lima orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi; (5) mengajukan sesuatu prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daerah yang pengajuannya sekurang-kurangnya berasal dari lima orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi; (6) mengadakan penyelidikan; (7) protokoler; dan, (8) keuangan. Masing-masing hak tersebut, adalah alat anggota DPRD yang dipergunakan dalam setiap rapat/sidang DPRD.

Anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta secara kelembagaan tunduk, meski tidak berada dalam subordinat, pada ketentuan-ketentuan yang dibuat pimpinan DPRD yang bertugas merencanakan dan mengoordinir agenda kerja anggota dalam keanggotaannya di dalam komisi-komisi, fraksi-fraksi, dan panitia-panitia. Arbi Sanit mengatakan bahwa Pimpinan DPRD—lihat tabel 1—bertugas menjamin kelancaran jalannya sidang mulai dari perencanaan sampai kepada pencatatan hasil-hasilnya.¹¹⁴ Dalam rumusan lengkap, Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta menyatakan bahwa tugas Pimpinan DPRD:¹¹⁵

- 1) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna;
- 2) Memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara Rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya;

¹¹⁴ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Op. Cit., halaman 55.

¹¹⁵ Pasal 26 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/1992 tanggal 29 September 1992 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Lihat pula Pasal 26 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1997 tanggal 6 Mei 1997.

- 3) Memimpin Rapat DPRD dengan menjaga peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pendapatnya dengan tidak terganggu;
- 4) Menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat yang dipimpinnya;
- 5) Melaksanakan Keputusan-keputusan Rapat;
- 6) Menyampaikan Keputusan Rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- 7) Memberitahu hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada kepala Daerah;
- 8) Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah.

2. Fraksi

Fraksi merupakan gambaran perwakilan politik kelompok-kelompok politik dan fungsional yang ada dalam lembaga perwakilan.¹¹⁶ Dengan melihat hasil Pemilu 1992 maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan fraksi yang paling besar—lihat tabel 2.3.—dalam DPRD Kota Yogyakarta periode 1992-1997 adalah berasal dari kekuatan partai Golkar, dan kemudian diikuti oleh PDI, PPP dan Golongan Karya ABRI.

B.N. Marbun mengatakan bahwa pada dasarnya Fraksi dibentuk dengan tujuan peningkatan efisiensi kerja para anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Adanya lembaga fraksi memudahkan komunikasi antardewan terutama dalam pembahasan hal-hal politis ataupun dalam pembicaraan hal-hal teknis internal dewan (DPRD).¹¹⁷ Namun meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri pula bahwa keberadaan fraksi dalam DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta berpengaruh besar terhadap perumusan kebijaksanaan daerah.

¹¹⁶ Lihat B.N. Marbun, S.H., DPRD Kota Yogyakarta, M. L. M. P. (1992), hal. 10.

Hal ini sudah jelas disebabkan karena permusan kebijakan-kebijakan tersebut melalui tahap pembicaraan antar fraksi.

Tabel 2.3.
Profil Fraksi-fraksi dalam DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1992-1997 Berdasarkan Prosentase

Fraksi	Jumlah Anggota	Prosentase
Fraksi Karya Pembangunan (Golkar)	14	38%
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	9	24%
Fraksi ABRI (Golongan Karya ABRI)	7	19%
Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP)	7	19%
Jumlah	37	100%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Tugas Fraksi menurut peraturan Tata tertib DPRD Kota Yogyakarta periode 1992-1997 adalah:¹¹⁸ (1) menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing; (2) meningkatkan kualitas kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para anggotanya; (4) memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta. Meskipun Fraksi bukanlah alat kelengkapan DPRD seperti Pimpinan, komisi dan Panitia, namun setiap fraksi mendapatkan pula bantuan prasarana dan sarana administratif dari

¹¹⁸ Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 22 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/1992 tanggal 29 September 1992 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta. Lihat pula Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 22 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1997 tanggal 6 Mei 1997 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.

sekretariat DPRD seperti peralatan kantor dan ruangan, untuk memperlancar ketugasan tersebut.

3. Komisi

Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD dalam bidang tugas yang sudah ditentukan bersama oleh seluruh anggota DPRD. Dalam DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1992-1997, jumlah Komisi terdiri atas lima yaitu:¹¹⁹ (1) Komisi "A" mengurus bidang Pemerintahan; (2) Komisi "B" mengurus bidang Perekonomian; (3) Komisi "C" mengurus bidang Keuangan; (4) Komisi "D" mengurus bidang Pembangunan; dan, (5) Komisi "E" mengurus bidang Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 2.4.
Profil Anggota Komisi A
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1992-1997
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 7 orang	Umur 41-50 tahun = 4 orang 51 tahun ke atas = 2 orang
Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 6 orang SLTA = 1 orang	Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 2 orang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia = 1 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 2 orang Fraksi ABRI = 2 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 6 2 kali = 1	Pekerjaan Semula PNS = 4 orang Swasta = 3 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Profil anggota Komisi A—lihat tabel 2.4.—menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi kekuatan politik dalam DPRD Kotamadya Dati

¹¹⁹ Lihat Lampiran Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 5/K/DPRD/1992 tanggal 13 Agustus 1992 Tentang Jumlah Komisi dan bidangnya, Susunan Anggota dan Pimpinan Komisi A—Komisi Pemerintahan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.

Yogyakarta. Kekuatan Pemerintah, yang diwakili Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) dan Fraksi ABRI (Golongan Karya ABRI), mendominasi dengan jumlah empat kursi dari keseluruhan tujuh kursi dalam Komisi A. Terlepas dari itu, Komisi A, melalui deskripsi profil anggota-anggotanya, menunjukkan suatu dinamika tersendiri yang sedikit-banyak memengaruhi efektivitas dan keberhasilan program kerjanya.

Pada 10 Juli 1995, Komisi A—dan begitu pula dengan empat komisi lainnya—mengalami perubahan susunan dan komposisi keanggotaan.¹²⁰ Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pula perubahan pada profil komisi A. Jumlah anggota komisi A susut menjadi 6 orang setelah satu anggota dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) keluar. Selain itu, terjadi pula pertukaran anggota dengan anggota dari komisi lain. Pergantian anggota tersebut dapat dikatakan tidak menguntungkan komisi A karena dengan adanya itu mengakibatkan hilangnya satu sarjana S-1, dan cuma digantikan dengan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Komisi B, yang menangani bidang perekonomian, pasar, peternakan pertanian dan perikanan, koperasi dan perindustrian dan pariwisata, memiliki 8 orang anggota yang lima darinya berpendidikan sarjana/sarjana muda, dan sisanya berpendidikan SLTA—lihat tabel 2.5. Kekuatan politik dalam komisi ini berimbang apabila garis pemisah antara kelompok pendukung pemerintah dan oposisi dipertegas. Dan cerminan perimbangan kekuatan ini tetap tidak

¹²⁰ Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1992-1997*, (Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, Juli 1997), lampiran 9.

mengalami perubahan setelah terjadi pertukaran anggota komisi pada 10 Juli 1995.¹²¹ Hanya saja, dalam pertukaran tersebut komisi B, sebagaimana komisi A,

Tabel 2.5.
Profil Anggota Komisi B
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1992-1997
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 8 orang	Umur 41-50 tahun = 7 orang 51 tahun ke atas = 1 orang
Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 5 orang SLTA = 3 orang	Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 3 orang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia = 2 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 2 orang Fraksi ABRI = 1 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 7 orang 2 kali = 1 orang	Pekerjaan Semula PNS = 2 orang Swasta = 6 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

kehilangan satu orang anggota berpendidikan sarjana S-1 dan/atau mendapatkan satu orang anggota berpendidikan SLTA, meskipun anggota baru tersebut memiliki pengalaman yang baik, yaitu 4 kali menjadi politisi di DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.

Terdapat tujuh orang anggota dalam Komisi C—lihat tabel 2.6. Perimbangan kekuatan politik dalam komisi ini serupa dengan komisi A yaitu pendukung pemerintah, yang diwakili FKP dan FABRI, berjumlah empat suara. Ada sejumlah dua orang anggota yang memiliki pengalaman sebagai politisi sebanyak dua kali. Dan selebihnya, adalah pendatang baru dalam DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1992-1997. Pada 10 Juli 1995, Komisi C

pertukaran itu, komisi C mendapatkan keuntungan karena memperoleh anggota baru yang berpendidikan sarjana S-1 dan berpengalaman pula sebagai politisi lokal karena pernah dua kali menjadi anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.¹²²

Tabel 2.6.
Profil Anggota Komisi C
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1992-1997
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 7 orang	Umur 31-40 tahun = 1 orang 41-50 tahun = 5 orang 51 tahun ke atas = 1 orang
Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 3 orang SLTA = 4 orang	Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 2 orang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia = 2 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 1 orang Fraksi ABRI = 2 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 5 orang 2 kali = 2 orang	Pekerjaan Semula PNS = 6 orang Swasta = 2 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Komisi D, yang menangani urusan pembangunan, pekerjaan umum, tata kota, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), perhubungan dan komunikasi, kebersihan dan pertamanan dan penanggulangan bahaya kebakaran, memiliki 7 orang anggota yang tiga darinya masing-masing memiliki pengalaman sebanyak dua kali, tiga kali dan empat kali sebagai politisi lokal—lihat tabel 2.7. Distribusi kekuatan politik dalam komisi D berlangsung seimbang sampai kemudian satu

anggota dari FKP dalam komisi ini keluar ketika terjadi pertukaran anggota komisi D dengan anggota dari komisi lainnya pada 10 Juli 1995.¹²³

Tabel 2.7.
Profil Anggota Komisi D
 DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1992-1997
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

<p>Jumlah Anggota 7 orang</p>	<p>Umur 31-40 tahun = 2 orang 41-50 tahun = 1 orang 51 tahun ke atas = 4 orang</p>
<p>Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 4 orang SLTA = 3 orang</p>	<p>Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 3 orang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia = 2 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 1 orang Fraksi ABRI = 1 orang</p>
<p>Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 4 orang 2 kali = 1 orang 3 kali = 1 orang 4 kali = 1 orang</p>	<p>Pekerjaan Semula PNS = 5 orang Swasta = 2 orang</p>

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Profil tentang latar belakang pendidikan anggota yang bersemayam dalam Komisi E menunjukkan bahwa yang berpendidikan sarjana/sarjana muda memiliki jumlah yang lebih signifikan, yaitu 5 orang, dibandingkan dengan yang berpendidikan SLTA, yaitu 2 orang—lihat tabel 2.8. Lain daripada itu, distribusi kekuatan politik dalam komisi E menunjukkan bahwa kekuatan politik pendukung pemerintah, yang diwakili oleh FKP dan FABRI, memiliki suara terbanyak, yaitu 4 orang, dibandingkan dengan kekuatan politik non pemerintah, yaitu 3 orang. Keadaan menjadi semakin timpang ketika anggota komisi E dari FPDI keluar pada 10 Juli

¹²³ Ibid.

1995, sehingga mengakibatkan pula komisi E susut menjadi berjumlah 6 orang anggota.¹²⁴

Tabel 2.8.
Profil Anggota Komisi E
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1992-1997
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 7 orang	Umur 31-40 tahun = 1 orang 41-50 tahun = 4 orang 51 tahun ke atas = 2 orang
Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 5 orang SLTA = 2 orang	Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 3 orang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia = 2 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 1 orang Fraksi ABRI = 1 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 4 orang 2 kali = 3 orang	Pekerjaan Semula PNS = 4 orang Swasta = 3 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Bidang tugas komisi sebagaimana dinyatakan dalam peraturan tata tertib DPRD adalah:¹²⁵

- 1) Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, serta rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing komisi;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas komisinya;
- 3) Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD;

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Pasal 45 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/1992 tanggal 29 September 1992 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta. Lihat pula Pasal 45 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1997 tanggal 6

- 4) Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- 5) Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Daerah dan dengar pendapat dengan Perangkat Daerah, Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 6) Mengajukan kepada Pimpinan DPRD usul dan saran yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- 7) Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi bidang tugas Komisi masing-masing;
- 8) Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan Komisi.

4. Panitia

B.N. Marbun mengatakan bahwa pembentukan panitia adalah konsekuensi logis dari urusan DPRD yang terus ada tetapi tidak periodik.¹²⁶ Beberapa urusan yang berkaitan dengan kelembagaan maupun pelaksanaan fungsi dilakukan oleh panitia. Jenis kepanitiaan dalam DPRD pada umumnya adalah panitia musyawarah, panitia anggaran dan panitia khusus dan panitia-panitia lain yang dianggap perlu. Pada lingkup DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1992-1997, kepanitiaan terdiri atas tiga yaitu:¹²⁷ (1) Panitia Musyawarah; (2) Panitia Anggaran; dan, (3) Panitia Khusus.

¹²⁶ B.N. Marbun, S.H., Op. Cit., halaman 102.

¹²⁷ Pasal 37, Pasal 40 dan Pasal 48 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/1992 tanggal 29 September 1992 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta. Lihat pula Pasal 37, Pasal 40 dan Pasal 48 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1997 tanggal 6 Mei 1997 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.

4.1. Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa kerjanya. Keanggotaan dalam panitia musyawarah berasal dari wakil setiap fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya dan seorang wakil dari tiap komisi untuk mendapatkan perencanaan yang baik dari setiap kegiatan DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, karena jabatannya, adalah Anggota merangkap Ketua dan Wakil Ketua dalam kepanitiaan ini.

Bidang tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dinyatakan dalam peraturan tata tertib DPRD adalah:¹²⁸

- 1) Memberikan pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan program kerja DPRD dan pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak;
- 2) Menetapkan kegiatan dan jadwal Acara Rapat DPRD;
- 3) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat;
- 4) Memberi saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- 5) Bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila hal ini dianggap perlu atau apabila dianggap perlu oleh DPRD atau apabila diminta oleh Kepala Daerah.

¹²⁸ Pasal 39 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/1992 tanggal 29 September 1992 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta. Lihat pula Pasal 39 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1997 tanggal 6

Melihat peranan Panitia Musyawarah yang begitu penting, penulis menganggap bahwa profil anggota panitia musyawarah DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1992-1997 tidak cukup memadai untuk mengemban tugas yang begitu penting dan banyak. Dalam konteks pengalaman, anggota yang pernah menjadi politisi lebih dari satu kali hanya terdapat lima orang, dan selebihnya adalah pendatang baru yang masih "hijau"—lihat tabel 2.9. Disamping itu, anggota yang berpendidikan sarjana/sarjana muda juga tidak terlalu banyak, yaitu 7 orang. Keadaan ini, sedikit-banyak tentu memengaruhi tentu memengaruhi keluwesan dan keberhasilan panitia musyawarah.

Tabel 2.9.
Profil Anggota Panitia Musyawarah
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1992-1997 Berdasarkan Jumlah,
Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi dan Pengalaman Sebagai Politisi

<p>Jumlah Anggota 13 orang</p>	<p>Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 7 orang SLTA = 6 orang</p>
<p>Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 4 orang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia = 3 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 2 orang Fraksi ABRI = 3 orang</p>	<p>Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 8 orang 2 kali = 3 orang 3 kali = 2 orang</p>

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

4.2. Panitia Anggaran

Hampir secara keseluruhan, Panitia Anggaran memiliki kesamaan dalam hal syarat keanggotaan dan kedudukan dengan panitia musyawarah. Yang membedakan hanya bidang tugasnya. Panitia Anggaran mempunyai tugas:¹²⁹

¹²⁹ Pasal 42 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/1992 tanggal 29 September 1992 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta. Lihat pula Pasal 42 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1997 tanggal 6 Mei 1997 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.

- 1) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya;
- 2) Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta perhitungannya yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.

Tabel 2.10.
Profil Anggota Panitia Anggaran
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1992-1997 Berdasarkan Jumlah,
Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi dan Pengalaman Sebagai Politisi

Jumlah Anggota 13 orang	Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 9 orang SLTA = 4 orang
Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 4 orang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia = 3 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 3 orang Fraksi ABRI = 3 orang	Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 6 orang 2 kali = 5 orang 3 kali = 2 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Sementara itu, jika berbicara mengenai profil anggota panitia anggaran, kita akan menjumpai kondisi yang berbeda dengan anggota panitia musyawarah. Terdapat 9 orang berpendidikan sarjana/sarjana muda dan 4 orang berpendidikan SLTA dalam panitia anggaran periode 1992-1997—lihat tabel 2.10. Kondisi yang hampir sama baiknya tercermin juga dalam profil pengalaman para anggota, yaitu terdapat 7 orang anggota yang pernah menjadi politisi lebih dari satu kali.

4.3. Panitia Khusus

Panitia Khusus adalah kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Bidang tugas Panitia Khusus mencakup tugas sebagaimana ditetapkan Pimpinan DPRD dari hasil pertimbangan Panitia Musyawarah. Dengan sifat pekerjaan yang

sementara, maka Panitia Khusus segera berakhir masa kerjanya setelah tugasnya selesai. Tercatat ada 15 Panitia Khusus dalam DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1992-1997, yaitu:¹³⁰

- 1) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta;
- 2) Panitia Khusus Pembangunan dan Renovasi Pasar Beringharjo Kotamadya Dati II Yogyakarta;
- 3) Panitia Khusus Peningkatan Wawasan Anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta;
- 4) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1994/1995-1999/2000;
- 5) Panitia Khusus Pembahasan Persetujuan Pinjaman dan Pendanaan Rekening Pembangunan Daerah Untuk Pembangunan Prasarana Kota Terpadu, Kota Sedang dan Kecil di Provinsi Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Loan ADB Nomor: 1198 INO di Kotamadya Dati II Yogyakarta;
- 6) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tentang Pengelolaan Perparkiran dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 Tentang Terminal Bis;
- 7) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tentang RUTRK Kotamadya Dati II Yogyakarta;

¹³⁰ Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1992-1997*, (Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, Juli 1997), lampiran 20.

- 8) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media Reklame Luar Ruang Antara Pemerintah Kotamadya Dati II Yogyakarta dengan PT. Karka Abistya Mataram dan CV. Mataram media Promosi;
- 9) Panitia Khusus Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Masjid Pangeran Diponegoro di Komplek Balaikota Kotamadya Dati II Yogyakarta Dengan Sistem Anggaran Tahun Jamak;
- 10) Panitia Khusus Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Gedung DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Dengan Sistem Anggaran Proyek Tahun Jamak;
- 11) Panitia Teknis Penelitian dan Pemilihan Calon Kepala Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Masa Bakti 1996-2001;
- 12) Panitia Khusus Penyusunan Rancangan Peraturan Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Calon Kepala Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Masa Bakti 1996-2001;
- 13) Panitia Khusus Pembahasan 20 Pra Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 14) Panitia Khusus Pembahasan Pra Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan

15) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.

B. DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1997-1999

Serupa dengan enam periode sebelumnya, DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999 juga berlangsung dalam masa kekuasaan rezim Orde Baru. Meski dalam Pemilu 1997 Pemerintah semakin menunjukkan hegemoninya di Kotamadya Dati II Yogyakarta, namun diketahui bahwa kekuasaan rezim Orde Baru tidak berlangsung lama karena Presiden Soeharto kemudian jatuh pada Mei 1998 setelah mendapat tekanan dari ekstra parlementer. Pada masa itu, diadakannya pemilu yang dipercepat—pada tahun 1999—adalah satu dari sekian cara untuk menyelesaikan krisis politik. Hal inilah yang mendasari mengapa masa kerja DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta hasil Pemilu 1997 hanya berlangsung sampai tahun 1999, dari semula sampai tahun 2002.

Pemilu 1997 di Kotamadya Dati II Yogyakarta menorehkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya di masa rezim Orde Baru. Golkar kembali menjadi pemenang dengan perolehan suara 50,98%, kemudian diikuti dengan PPP 44,90%, dan terakhir PDI 4,15%.¹³¹ Hasil itu menjadikan PDI sebagai kelompok politik terkecil yang memperoleh kursi dalam DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, yaitu 1 kursi, kemudian diikuti oleh PPP yang memperoleh 14 kursi dan Golkar 16 kursi. Golongan Karya ABRI, yang

¹³¹ Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kotamadya*

merupakan satu-satunya kelompok politik yang memperoleh jatah kursi dalam DPRD, memperoleh kursi lebih banyak dibandingkan tahun lalu, yaitu 8.

1. Anggota dan Pimpinan

Secara keseluruhan anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999 berjumlah 39 orang—lihat tabel 2.11. Dari keseluruhannya itu, dapat dilihat berdasarkan tabel 2.12. bahwa profil anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999 tidak berbeda jauh dengan periode sebelumnya. Dalam konteks jenjang pendidikan, yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) adalah sebanyak 38,46% (15 orang) dan yang berpendidikan sarjana secara keseluruhan adalah 61,53% (24 orang). Profil anggota yang berpendidikan sarjana tersebut adalah lebih rendah dibandingkan dengan periode lalu yang berjumlah 25 orang secara keseluruhan. Sedangkan dalam konteks anggota yang berpendidikan SLTA, DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999 memiliki lebih banyak anggota berpendidikan SLTA dibandingkan dengan periode lalu yang berjumlah 12 orang anggota berpendidikan SLTA.

Tabel 2.11.
Susunan Anggota dan Pimpinan
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1997-1999

No.	Nama	Yang dipilih		Yang diangkat	Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
		Golongan Politik	Golongan Karya	Golongan Karya ABRI	
1	Warsito Kartono		Golkar		Wakil Ketua I
2	Istikno. H		Golkar		
3	H. Suwandono, B.A.		Golkar		
4	Drs. H. Hasan Baihaqi. AF		Golkar		
5	Ir. Wiek Prawignya DS		Golkar		
6	KRT. Mandaya Negara		Golkar		
7	Drs. Najib M. Saleh		Golkar		
8	Dra. Hj. Istiana Rahatmawati, M.Si		Golkar		

9	RP. Wahyu Susanto, B.Sc.		Golkar	
10	Fatchiyatul Fitri, S.H.		Golkar	
11	Sri Jumiati		Golkar	
12	Yoyok Sungadiyo		Golkar	
13	Ir. RM. Herdjuno Sukotjoadi		Golkar	
14	Ir. Drs. Bambang Subandang		Golkar	
15	Drs. M. Arief Achmad		Golkar	
16	Drs. Sardi Suryo Wasono		Golkar	
17	H.M. Sukri Fadholi, S.H.	PPP		Wakil Ketua II
18	Sunardi, B.A.	PPP		
19	Drs. Muslih Ilyas	PPP		
20	H. Suherman. WS	PPP		
21	Nanda Irwan, S.H.	PPP		
22	H.M. Kusbani	PPP		
23	Drs. Dalali Arie Widiarto	PPP		
24	Titiek Yudhawati Hadi Saputro	PPP		
25	Drs. Bambang Haryono	PPP		
26	Hasanuddin	PPP		
27	M. Taufiq Zamharie	PPP		
28	M. Hizbaron Badawi	PPP		
29	H. Abdul Muhaimin, B.A.	PPP		
30	Muhammad Chumaidi, S.H.	PPP		
31	Drs. Pardjiono	PDI		
32	Letkol. Inf. Sukedi		ABRI	Ketua
33	Letkol. Cpl. Soedarsono		ABRI	
34	Letkol. Inf. Edjet Durachim		ABRI	
35	Letkol. Inf. Suroso, S.Sos		ABRI	
36	Letkol. Kal. JS. Kastomo		ABRI	
37	Letkol. Pol. Soebali		ABRI	
38	Mayor Laut (KH) Bambang Kustono		ABRI	
39	Kapten Pol. AL. Joesoef Soemidjo, S.H., CN		ABRI	

Sumber: Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1997-1999*, (Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, Agustus 1999), lampiran 2.

Sedangkan dalam hal pengalaman, DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999 ternyata lebih banyak dihuni oleh pendatang baru, yaitu 69,23% (27 orang), ketimbang politisi "kawakan", yaitu 30,76% (12 orang). Dengan gambaran yang demikian itu, maka menjadi elemen penting yang mempengaruhi produktivitas dan efektivitas DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta

Tabel 2.12.
Profil Anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1997-1999
Berdasarkan Umur, Jenjang Pendidikan, Pekerjaan Semula
dan Pengalaman Sebagai Politisi

Spesifikasi	Jumlah	Prosentase
Umur		
20-30 tahun	nihil	0%
31-40 tahun	7 orang	19,4%
41-50 tahun	10 orang	25,6%
51 tahun ke atas	22 orang	56%
Pendidikan		
SD	nihil	0%
SLTP	nihil	0%
SLTA	15 orang	38,46%
Sarjana Muda	6 orang	15,38%
Sarjana S-1	17 orang	43,58%
Sarjana S-2	1 orang	2,56%
Pekerjaan Semula		
Swasta	20 orang	51,3%
PNS/ABRI	19 orang	48,7%
Pengalaman Sebagai Politisi		
1 kali	27 orang	69,23%
2 kali	6 orang	15,38%
3 kali	6 orang	15,38%
4 kali	nihil	0%

Keterangan: Nilai prosentase dikalikan keseluruhan anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999, yaitu 39.

Sumber: Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1997-1999*, (Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta, Agustus 1999), halaman 16.

Hak-hak anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999 antara lain:¹³² (1) mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah bagi setiap anggota; (2) mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Kepala Daerah yang pengajuannya sekurang-kurangnya berasal dari lima orang anggota DPRD yang tidak hanya

¹³² Pasal 8 Ayat 1, Pasal 9 Ayat 1, Pasal 10 Ayat 1, Pasal 11 Ayat 1, Pasal 12 Ayat 1, Pasal 13, Pasal 14 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1997 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.

terdiri dari satu fraksi; (3) mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah; (4) mengajukan usul pernyataan pendapat yang pengajuannya sekurang-kurangnya berasal dari lima orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi; (5) mengajukan sesuatu prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daerah yang pengajuannya sekurang-kurangnya berasal dari lima orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi; (6) mengadakan penyelidikan; (7) protokoler; dan, (8) keuangan.

Berbeda dengan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1992-1997 yang susunan pimpinannya beranggotakan empat orang, yaitu satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua, maka dalam DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999, susunan pimpinan terdiri dari satu orang ketua dan dua orang wakil ketua—lihat tabel 2.11. Wakil dari Fraksi PDI dalam hal ini tidak disertakan karena keanggotaannya yang hanya seorang tampaknya dianggap tidak mencerminkan perwakilan Fraksi PDI. Tugas Pimpinan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999 adalah:¹³³

- 1) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna;
- 2) Memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya;
- 3) Memimpin rapat DPRD dengan menjaga Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pendapatnya dengan tidak terganggu;

¹³³ Pasal 26 Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1997 Tentang

- 4) Menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat yang dipimpinnya;
- 5) Melaksanakan keputusan-keputusan rapat;
- 6) Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- 7) Memberitahu hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Daerah;
- 8) Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah.

2. Fraksi

Secara umum tidak ada perubahan dalam jumlah, tugas dan kedudukan Fraksi dalam DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999 dibandingkan dengan periode lalu. Namun demikian, defisit yang sangat signifikan terjadi dalam Fraksi PDI—lihat tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Profil Fraksi-fraksi dalam DPRD Kotamadya Dati II
Yogyakarta Periode 1992-1997 dan 1997-1999 Berdasarkan Prosentase

Fraksi	1992-1997		1997-1999	
	Jumlah Anggota	Prosentase	Jumlah Anggota	Prosentase
Fraksi Karya Pembangunan (Golkar)	14	38%	16	41%
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	9	24%	1	3%
Fraksi ABRI (Golongan Karya ABRI)	7	19%	8	20%
Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP)	7	19%	14	36%
Jumlah	37	100%	39	100%

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

3. Komisi

Anggota DPRD yang masing-masingnya tersebar dalam Komisi-komisi,

... dan bidang-bidang yang telah ditentukan dalam komisinya

masing-masing. Komisi A yang mengurus bidang Pemerintahan, meliputi urusan: (1) pemerintahan; (2) ketertiban; (3) kependudukan; (4) penerangan/pers; (5) hukum/perundang-undangan; (6) kepegawaian/aparatur; (7) perijinan; (8) sosial politik; (9) organisasi masyarakat; dan, (10) pertanahan.

Komisi B yang mengurus bidang perekonomian, meliputi urusan: (1) perdagangan; (2) perindustrian; (3) pertanian; (4) perikanan; (5) peternakan; (6) perkebunan; (7) kehutanan; (8) pengadaan pangan; (9) logistik; (10) koperasi; dan, (11) pariwisata.

Komisi C yang mengurus bidang keuangan, meliputi urusan: (1) keuangan daerah; (2) perpajakan; (3) retribusi; (4) perbankan; (5) perusahaan daerah; (6) perusahaan patungan; (7) dunia usaha; dan, (8) penanaman modal.

Komisi D yang mengurus bidang pembangunan, meliputi urusan: (1) pekerjaan umum; (2) tata kota; (3) pertamanan; (4) kebersihan; (5) perhubungan; (6) pretambangan dan energi; (7) perumahan rakyat; dan, (8) lingkungan hidup.

Komisi E yang mengurus bidang kesejahteraan rakyat, meliputi urusan: (1) ketenagakerjaan; (2) pendidikan; (3) ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) kepemudaan dan olahraga; (5) agama; (6) kebudayaan; (7) sosial; (8) kesehatan dan keluarga berencana; (9) peranan wanita; dan, (10) transmigrasi.

Beralih kepada profil anggota pada tiap-tiap komisi. Diketahui terdapat 7 orang anggota dalam komisi A. Dari keseluruhannya itu, lebih banyak pendatang baru, yaitu 5 orang, ketimbang yang berpengalaman, yaitu 2 orang—lihat tabel

2.14. Namun demikian, dalam komisi ini terdapat lebih banyak anggota yang

berpendidikan tinggi (sarjana/sarjana muda), yaitu 6 orang daripada anggota yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), yaitu 1 orang.

Tabel 2.14.
Profil Anggota Komisi A
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1997-1999
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 7 orang	Umur 41-50 tahun = 3 orang 51 tahun ke atas = 4 orang
Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 6 orang SLTA = 1 orang	Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 3 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 2 orang Fraksi ABRI = 2 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 5 2 kali = 2	Pekerjaan Semula PNS = 5 orang Swasta = 2 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Sedangkan itu, dalam komisi B, terdapat 8 orang anggota yang keseluruhannya adalah pendaftar baru dalam DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999—lihat tabel 2.15. Jumlah anggota yang berpendidikan sarjana/sarjana muda cukup dominan dalam komisi ini, yaitu 6 orang, dan 2 orang lainnya berpendidikan SLTA. Dan dalam konteks peta kekuatan politik, sebagaimana komisi A, komisi B condong didominasi oleh pendukung pemerintah yang diwakili oleh FKP dan FABRI.

Tabel 2.15.
Profil Anggota Komisi B
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1997-1999
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 8 orang	Umur 31-40 tahun = 1 orang 41-50 tahun = 4 orang 51 tahun ke atas = 3 orang
----------------------------------	---

Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 6 orang SLTA = 2 orang	Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 3 orang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia = 1 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 2 orang Fraksi ABRI = 2 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 8 orang	Pekerjaan Semula PNS = 4 orang Swasta = 4 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Komisi C memiliki 7 orang anggota yang diantaranya masih "hijau" dalam bidang politik praktis—lihat tabel 2.16. Hanya terdapat 2 orang anggota yang pengalamannya lebih dari sekali sebagai politisi. Keadaan terkait dengan pengalaman anggota ini serupa pula dalam Komisi D, yang anggotanya secara keseluruhan berjumlah 7 orang—lihat tabel 2.17.

Tabel 2.16.
Profil Anggota Komisi C
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1997-1999
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 7 orang	Umur 31-40 tahun = 1 orang 41-50 tahun = 2 orang 51 tahun ke atas = 5 orang
Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 4 orang SLTA = 3 orang	Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 3 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 3 orang Fraksi ABRI = 1 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 5 orang 2 kali = 1 orang 3 kali = 1 orang	Pekerjaan Semula PNS = 2 orang Swasta = 5 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Dalam komisi C, tingkat pendidikan anggota boleh dikatakan tidak lebih baik dari anggota komisi D, yang memiliki jumlah anggota berpendidikan

dalam komisi C adalah 4 orang berpendidikan sarjana/sarjana muda dan 3 orang berpendidikan SLTA. Dan, dalam konteks peta kekuatan politik, pendukung pemerintah merupakan kelompok dominan baik dalam komisi C dan D.

Tabel 2.17.
Profil Anggota Komisi D
 DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1997-1999
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 7 orang	Umur 31-40 tahun = 1 orang 41-50 tahun = 1 orang 51 tahun ke atas = 5 orang
Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 6 orang SLTA = 1 orang	Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 3 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 3 orang Fraksi ABRI = 1 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 5 orang 2 kali = 1 orang 3 kali = 1 orang	Pekerjaan Semula PNS = 2 orang Swasta = 5 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Dalam komisi E, yang anggotanya berjumlah 7 orang, terdapat 100% atau 7 orang anggota berpendidikan sarjana/sarjana muda—lihat tabel 2.18. Keadaan mutlak juga terjadi dalam hal pengalaman anggota sebagai politisi. Bagi

Tabel 2.18.
Profil Anggota Komisi E
 DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1997-1999
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 7 orang	Umur 31-40 tahun = 2 orang 41-50 tahun = 2 orang 51 tahun ke atas = 3 orang
Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 7 orang	Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 3 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 2 orang Fraksi ABRI = 2 orang

Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 7 orang	Pekerjaan Semula PNS = 2 orang Swasta = 5 orang
--	--

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

seluruh anggota komisi E, masa DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999 adalah kali pertama berkarir dalam dunia politik. Dengan gambaran profil anggota komisi yang demikian, tentunya sedikit-banyak memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pada komisi masing-masing.

4. Panitia

Terdapat tiga kepanitiaan dalam DPRD kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999, yaitu: (1) Panitia Musyawarah; (2) Panitia Anggaran; dan, (3) Panitia Khusus.

4.1. Panitia Musyawarah

Tidak ada perubahan terkait dengan kedudukan dan tugas Panitia Musyawarah DPRD kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999 dibandingkan dengan periode lalu. Namun demikian, perubahan terjadi dalam susunan keanggotaan dan personalia Panitia Musyawarah seiring dengan menyusutnya jumlah keanggotaan dalam Fraksi PDI—lihat tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Profil Anggota Panitia Musyawarah
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1997-1999 Berdasarkan Jumlah,
Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi dan Pengalaman Sebagai Politisi

Jumlah Anggota 12 orang	Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 12 orang
Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 4 orang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia = 1 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 4 orang Fraksi ABRI = 3 orang	Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 8 orang 2 kali = 3 orang 3 kali = 1 orang

4.2. Panitia Anggaran

Serupa dengan panitia musyawarah, kedudukan dan tugas Panitia Anggaran DPRD kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999 juga tidak mengalami perubahan. Begitu pula dengan susunan keanggotaan dan personalia panitia anggaran. Karena sebab menyusutnya jumlah keanggotaan dalam Fraksi PDI penyesuaian menjadi tidak terelakan—lihat tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Profil Anggota Panitia Anggaran
DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1997-1999 Berdasarkan Jumlah,
Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi dan Pengalaman Sebagai Politisi

Jumlah Anggota 12 orang	Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 11 orang SLTA = 1 orang
Asal Fraksi Fraksi Karya Pembangunan = 4 orang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia = 1 orang Fraksi Persatuan Pembangunan = 4 orang Fraksi ABRI = 3 orang	Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 8 orang 2 kali = 3 orang 3 kali = 1 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

4.4. Panitia Khusus

Cukup banyak pembentukan Panitia Khusus dalam DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta periode 1997-1999. Dengan jumlahnya yang mencapai 10 kepanitiaan dalam kurun waktu tiga tahun, maka dapat dipastikan bahwa tugas yang diemban oleh unit-unit kerja di DPRD sudah sangat banyak sehingga diperlukan suatu kepanitiaan terpisah. Adapun panitia khusus tersebut adalah:¹³⁴

- 1) Panitia Khusus Pembahasan persetujuan untuk Mengadakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Dati II Yogyakarta dengan

¹³⁴ Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kotamadya Daerah Tingkat*

Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman dan Pemerintah Kabupaten Dati II Bantul dalam Rangka YUDP maupun dengan Kota-kota se-Indonesia (yang dipilih) dalam Rangka *City Sharing* dan *Twinning Institution*.

- 2) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta mengenai Persetujuan kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan terminal *Type A* Yogyakarta dengan PT. Gugus Rimbarta Jakarta.
- 3) Panitia Khusus Pembahasan Pra Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta mengenai Retribusi Pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- 4) Panitia Khusus Pembahasan 2 Pra Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta mengenai Pencabutan Beberapa Peraturan Kotamadya Dati II Yogyakarta yang Mengatur tentang Pajak Daerah serta Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 5) Panitia Khusus Pembahasan Pra Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta mengenai Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Dati II Yogyakarta serta Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Dati II Yogyakarta.
- 6) Panitia Khusus Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta
- 7) Panitia Khusus Pembahasan 3 Pra Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta mengenai Pencabutan Beberapa Peraturan Kotamadya

- 8) Panitia Khusus Pembahasan 2 Pra Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta mengenai Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.
- 9) Panitia Khusus Pembahasan 2 Pra Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta mengenai Pembentukan Puskesmas di Kotamadya Dati II Yogyakarta serta Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Kotamadya Dati II Yogyakarta.
- 10) Panitia Khusus Pembahasan 4 Pra Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta mengenai Retribusi Ijin Gangguan, Ijin Gangguan, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pematangan Hewan.

C. DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004

Satu hal yang membedakan antara DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 dengan yang lalu adalah dinamikanya. Pemilu 1999 yang oleh kebanyakan orang dinilai demokratis, baik dalam penyelenggaraan maupun prosedur, pada akhirnya meninggalkan jejak yang sangat terasa dalam DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004. Terdistribusikannya 36 kursi ke dalam 9 kekuatan politik pada Pemilu 1999, yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapatkan 15 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 9 kursi, Partai Golkar 4 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2 kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi, Partai Keadilan (PK) 1 kursi, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 1 kursi dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) 1 kursi; dan 4 kursi sisa diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas dasar pengangkatan,

Yogyakarta periode 1999-2004.¹³⁵ DPRD Kota Yogyakarta kali ini menjadi lebih berwarna meskipun fragmentasi kekuatan-kekuatan politik itu belum tentu baik untuk performa DPRD Kota Yogyakarta dikemudian hari.

1. Anggota dan Pimpinan

Komposisi anggota dalam DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 dapat dikatakan sebagai buah usaha dari berbagai pihak untuk mewujudkan anggota yang representatif. Meskipun masih terdapat keanggotaan yang didasarkan atas pengangkatan, namun paling tidak secara kuantitas telah jauh berkurang dibandingkan dengan periode lalu.

Tabel 2.21.
Susunan Anggota dan Pimpinan
DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004

No.	Nama	Yang dipilih	Yang diangkat	Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
1	Bahtanisyar Basyir, S.E.	PDIP		Ketua
2	Turino Junaidy	PDIP		
3	Nuryadi	PDIP		
4	Ary Dewanto	PDIP		
5	Karsono	PDIP		
6	M. Surandi	PDIP		
7	Djati Waluyo	PDIP		
8	Drs. Herkitanto	PDIP		
9	Drs. Tjatur Gono	PDIP		
10	TH. Sumardjono	PDIP		
11	Herimawan, S.H.	PDIP		
12	Sutaryo	PDIP		
13	Rahajeng Arhuna Adaninggar	PDIP		
14	Hanung Heru Hatoyo	PDIP		
15	Ir. Cinde Laras Yulianto	PDIP		
16	Ir. H. Sukardi Yani, MM	PAN		Wakil Ketua I
17	H. Herman Isdarmadi, Amd.Ak.	PAN		
18	H. Awang Nuryanto	PAN		
19	Nazaruddin, S.H.	PAN		

¹³⁵ Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004*, (Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, Agustus 2004), halaman 8.

20	H. Muhammad Hatta	PAN		
21	Suhardiman, Bc.Hk.	PAN		
22	Drs. Abdul Malik Hasan	PAN		
23	Amar Ma'ruf	PAN		
24	Arief Eddy Subianto	PAN		
25	H. Suwandono, BA	Golkar		
26	Totok Pranowo, BA	Golkar		
27	Drs. Suhartono, S.T.	Golkar		
28	Drs. H. Najib M. Saleh D.	Golkar		
29	Catur Sudarmadi		TNI/POLRI	
30	Haryanto		TNI/POLRI	
31	R. Suprijanto		TNI/POLRI	
32	Muhammad Yusuf		TNI/POLRI	
33	Nanda Irwan, S.H.	PPP		Wakil Ketua II
34	M. Syalthut Aridloi, S.E.	PPP		
35	HM. Wahid, S.Ag., MM	PKB		Wakil Ketua III
36	Ir. H. Mustofa, MT	PKB		
37	HM. Wasul Widyapranata, BA	PBB		
38	HM. Wadji Rahman, S.IP.	PK		
39	Sutarno	PKP		
40	Anderias Neno, S.E., MM	PDKB		

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004*, (Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, Agustus 2004), halaman 45-48.

Secara keseluruhan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 berjumlah 40 orang—lihat tabel 2.21. Dalam masa kerja selama lima tahun, Pergantian Antar Waktu terjadi enam kali, yaitu:¹³⁶ (1) H. Suroso, S.sos digantikan oleh M. Budiarto (TNI/Polri); (2) M. Budiarto digantikan oleh Muhammad Yusuf (TNI/Polri); (3) Eddy Pramono digantikan oleh Catur Sudarmadi (TNI/Polri); (4) Bambang Kustono digantikan oleh Haryanto (TNI/Polri); (5) Agustinus Margoyono digantikan oleh R. Suprijanto (TNI/Polri); dan, (6) Herman Hilmy digantikan oleh Amar Ma'ruf (PAN).

Data statistik Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa

DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 memiliki komposisi yang

bervariasi dalam hal usia, jenjang pendidikan, pekerjaan semula dan pengalaman sebagai politisi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.22.

Tabel 2.22.
Profil Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004
Berdasarkan Umur, Jenjang Pendidikan, Pekerjaan Semula
dan Pengalaman Sebagai Politisi

Spesifikasi	Jumlah	Prosentase
Umur		
20-30 tahun	1 orang	2,5%
31-40 tahun	7 orang	17,5%
41-50 tahun	19 orang	47,5%
51 tahun ke atas	13 orang	32,5%
Pendidikan		
SLTA	13 orang	32,5%
Sarjana Muda	10 orang	25%
Sarjana S-1	13 orang	32,5%
Sarjana S-2	4 orang	10%
Pekerjaan Semula		
Swasta	32 orang	80%
PNS	8 orang	20%
Pengalaman Sebagai Politisi		
1 kali	36 orang	90%
2 kali	4 orang	10%

Keterangan: Nilai prosentase dikalikan keseluruhan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004, yaitu 40.

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004*, (Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, Agustus 2004), halaman 10.

Untuk menunjang aktivitas anggota, maka masing-masingnya dilengkapi dengan sejumlah hak. Namun demikian, berbeda dengan dua periode sebelumnya, hak anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 sedikit lebih banyak, yaitu meliputi:¹³⁷ (1) meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang usulnya diajukan kepada DPRD

¹³⁷ Ibid., halaman 11-16.

dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi; (2) mengadakan penyelidikan tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Anggaran oleh Walikota yang usulnya diajukan kepada DPRD dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi; (3) mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah; (4) mengajukan pernyataan pendapat yang usulnya diajukan kepada Pimpinan DPRD dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi; (5) mengajukan sesuatu prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daerah yang pengajuannya sekurang-kurangnya berasal dari tiga orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi; (6) mengajukan pertanyaan kepada Walikota; (7) protokoler; (8) keuangan; (9) administrasi; (10) meminta keterangan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, dan warga masyarakat mengenai hal-hal perlu ditangani demi kepentingan Negara, Bangsa, Pemerintahan dan Pembangunan.

Dalam konteks Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004, keanggotaan terdiri atas empat orang, yaitu (1) ketua; dan, (2) tiga orang Wakil Ketua. Tugas Pimpinan DPRD adalah meliputi:¹³⁸

- 1) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna;
- 2) Memimpin Rapat Paripurna;
- 3) Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- 4) Melaksanakan keputusan-keputusan rapat;

- 5) Mengadakan koordinasi dalam hal-hal tertentu dengan Walikota dan menyampaikan hasilnya kepada Anggota DPRD;
- 6) Bersama Fraksi-fraksi mengadakan koordinasi dalam menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan bidang tugas DPRD maupun hal-hal lain yang dianggap perlu;
- 7) Mengikuti kegiatan-kegiatan Komisi yang menjadi bidangnya.

2. Fraksi

Fraksi-fraksi dalam DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 memiliki tugas dan hak yang sedikit berbeda dengan dua periode lalu. Tugas Fraksi dalam DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 adalah:¹³⁹ (1) meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para anggota Fraksi; dan, (2) melaksanakan kegiatan penyaringan dan menetapkan pasangan walikota dan wakil walikota dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan dewan. Lain dengan itu, hak-hak fraksi adalah: (1) menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing; dan, (2) mendapatkan bantuan prasarana dan sarana administratif dari sekretariat DPRD.

Tabel 2.23.

Profil Fraksi dalam DPRD Kotamadya Dati II/Kota Yogyakarta Periode 1992-1997 dan 1997-1999, dan 1999-2004 Berdasarkan Prosentase

Fraksi	1992-1997		1997-1999		1999-2004	
	Jumlah Anggota	%	Jumlah Anggota	%	Jumlah Anggota	%
Fraksi Karya Pembangunan (Golkar)	14	38%	16	41%	-	-

¹³⁹ Pasal 28 Ayat 1 Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	9	24%	1	3%	-	-
Fraksi ABRI (Golongan Karya ABRI)	7	19%	8	20%	-	-
Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP)	7	19%	14	36%	-	-
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	-	-	-	-	15	37,5%
Fraksi Amanat Nasional (PAN)	-	-	-	-	9	22,5%
Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar)	-	-	-	-	4	10%
Fraksi TNI/Polri (TNI/Polri)	-	-	-	-	4	10%
Fraksi Kebangkitan Demokrasi dan Keadilan (PKB, PDKB dan PKP)	-	-	-	-	4	10%

Fraksi Persatuan Islam (PPP, PK dan PBB)	-	-	-	-	4	10%
Jumlah	37	100%	39	100%	40	100%

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Tidak seperti dahulu, yang melulu hanya terdapat empat kekuatan politik, dalam DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 peta kekuatan politik terbagi atas enam kelompok. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dengan 15 orang anggota (37,5%), dan kemudian Fraksi Amanat Nasional (FAN): 9 orang anggota (22,5%), Fraksi Partai Golkar (FPG): 4 orang anggota (10%), dan Fraksi TNI/Polri (FTNI/Polri): 4 orang anggota (10%), adalah kelompok-kelompok politik yang tidak berkoalisi dalam fraksinya karena sebab jumlah suaranya memenuhi syarat untuk membentuk fraksi sendiri. Sedangkan dua fraksi lainnya, yaitu Fraksi Kebangkitan Demokrasi dan Keadilan (FKDK) dan Fraksi Persatuan Islam (FPI), adalah hasil gabungan dari enam partai—lihat tabel 2.23.

3. Komisi

Tidak ada perbedaan dalam hal sifat, syarat keanggotaan, jumlah anggota dan pembidangan tugas diantara masing-masing komisi dengan komisi-komisi pada dua periode lalu. Perbedaan dalam hal ini adalah terletak pada masa tugas pimpinan dan tugas komisi. Dalam konteks pertama, yaitu masa tugas pimpinan komisi, ditetapkan bahwa masa tugas pimpinan komisi adalah selama satu tahun sidang dan kemudian dapat dipilih kembali. Ketentuan ini menjelaskan suatu alasan, yaitu bahwa keanggotaan dalam Pimpinan tidak berarti terlepas dari

Sedangkan dalam konteks kedua, yaitu bidang tugas komisi, adalah meliputi:¹⁴⁰

- 1) Bersama Pimpinan DPRD menyusun rencana kerja;
- 2) Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan APBD serta Rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing komisi;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundangan lainnya, Keputusan Walikota, pelaksanaan APBD, Kebijaksanaan Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan kerjasama internasional di Daerah;
- 4) Memberikan pendapat dan pertimbangan melalui Pimpinan DPRD yang menyangkut kepentingan Daerah;
- 5) Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh Komisi yang bersangkutan setelah mengoordinasikannya dengan Pimpinan DPRD;
- 6) Mengadakan Rapat Kerja dengan Walikota, perangkat Daerah yang ditunjuk;
- 7) Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 8) Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan DPRD;
- 9) Mengajukan pertanyaan lisan atau tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah kepada pihak terkait;
- 10) Menampung dan menindak lanjuti aspirasi Daerah dan Masyarakat;

- 11) Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan Komisi;
- 12) Mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila dipandang perlu.

Tabel 2.24.
Profil Anggota Komisi A
DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 7 orang	Umur 31-40 tahun = 2 orang 41-50 tahun = 4 orang 51 tahun ke atas = 1 orang
Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 6 orang SLTA = 1 orang	Asal Fraksi FPDIP = 2 orang FAN = 2 orang FPG = 1 orang FTNI/Polri = 1 orang FKDK = 1 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 6 orang 2 kali = 1 orang	Pekerjaan Semula PNS = 2 orang Swasta = 5 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Perbedaan lain yang juga tidak terelakan sebagai akibat dari perubahan prosedur rekrutmen politik adalah terkait dengan perubahan profil anggota komisi. Dalam komisi A, banyak ditemui anggota yang belum berpegalaman, yaitu terdapat 6 orang yang baru pertama kali berkarir dalam DPRD Kota Yogyakarta—lihat tabel 2.24. Gejala ini diyakini adalah akibat dari meningkatnya partisipasi politik sehingga memunculkan banyak kompetitor politik baru selain tiga partai lama.

Kejadian serupa, dimana sebagian besar anggota adalah politisi pemula, juga terjadi dalam komisi B—lihat tabel 2.25. Hanya terdapat 1 orang anggota yang telah sekali merasakan karir politik dalam DPRD Kotamadya Dati II

M... .. K... .. menjadi semakin dirangsang setelah melihat

bahwa umumnya anggota adalah berpendidikan SLTA, yaitu sebanyak 4 orang anggota.

Tabel 2.25.
Profil Anggota Komisi B
DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 6 orang	Umur 20-30 tahun = 2 orang 31-40 tahun = 2 orang 41-50 tahun = 2 orang
Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 2 orang SLTA = 4 orang	Asal Fraksi FPDIP = 3 orang FAN = 1 orang FPG = 1 orang FPI = 1 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 6 orang 2 kali = 1 orang	Pekerjaan Semula Swasta = 6 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Dalam komisi C bahkan kita mendapati keseluruhan anggota untuk pertama kalinya berkarir dalam DPRD Kota Yogyakarta—lihat tabel 2.26. Demikian pula halnya dengan komisi D—lihat tabel 2.27. Dari keseluruhan anggota dalam komisi C, anggota yang berpendidikan sarjana/sarjana muda dan SLTA berbanding seimbang, yaitu masing-masing 4 orang anggota. Sedangkan dalam komisi D, anggota yang berpendidikan sarjana/sarjana muda adalah 5 orang

Tabel 2.26.
Profil Anggota Komisi C
DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 8 orang	Umur 20-30 tahun = 1 orang 31-40 tahun = 3 orang 41-50 tahun = 3 orang 51 tahun ke atas = 1 orang
----------------------------------	--

Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 4 orang SLTA = 4 orang	Asal Fraksi FPDIP = 3 orang FAN = 1 orang FPG = 1 orang FTNI/Polri = 1 orang FPI = 1 orang FKDK = 1 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 8 orang	Pekerjaan Semula PNS = 1 orang Swasta = 7 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

anggota dan yang berpendidikan SLTA adalah 3 orang anggota. Kekuatan politik dalam komisi C, dapat dilihat tidak menyiratkan dominasi sutau golongan tertentu meskipun FPDIP memiliki tiga orang anggota dalam komisi tersebut. Begitu pula halnya dalam komisi D. Meskipun FPDIP memiliki 3 orang anggota, dan FAN 2 orang anggota, keadaan tersebut tetap saja tidak mengakibatkan dominasi dalam komisi D. Tetap diperlukan persekutuan untuk menjadikan kedua kekuatan beraliran nasionalis dan islam liberal tersebut sebagai mayoritas.

Tabel 2.27.
Profil Anggota Komisi D
DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 8 orang	Umur 31-40 tahun = 5 orang 41-50 tahun = 3 orang
Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 5 orang SLTA = 3 orang	Asal Fraksi FPDIP = 3 orang FAN = 2 orang FPG = 1 orang FTNI/Polri = 1 orang FKDK = 1 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 8 orang	Pekerjaan Semula PNS = 1 orang Swasta = 7 orang

Komisi E memiliki 7 orang anggota yang keseluruhannya juga pemula dalam karir di DPRD Kota Yogyakarta—lihat tabel 2.28. Terdapat 4 orang anggota yang berpendidikan sarjana/sarjana muda dan 3 orang anggota berpendidikan SLTA. Gambaran ini hampir serupa dengan lima komisi lainnya. Dan dengan demikian hal ini dapat menjadi pemandu bagi analisis pelaksanaan hak-hak DPRD Kota Yogyakarta.

Tabel 2.28.
Profil Anggota Komisi E
DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004
Berdasarkan Jumlah, Usia, Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi,
Pengalaman Sebagai Politisi dan Pekerjaan Semula

Jumlah Anggota 7 orang	Umur 20-30 tahun = 1 orang 41-50 tahun = 1 orang 51 tahun ke atas = 5 orang
Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 4 orang SLTA = 3 orang	Asal Fraksi FPDIP = 3 orang FAN = 2 orang FTNI/Polri = 1 orang FPI = 1 orang
Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 7 orang	Pekerjaan Semula PNS = 3 orang Swasta = 4 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

4. Panitia

Pada lingkup DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004, kepanitiaan terdiri atas empat yaitu: (1) Panitia Musyawarah; (2) Panitia Anggaran; (3) Panitia Khusus, dan (4) Panitia Teknis.

4.1. Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD. Keanggotaan Panitia Musyawarah terdiri atas: (1)

Ketua dan atau Wakil setiap Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya; (2) Ketua-ketua Komisi; dan, (3) dua unsur Pimpinan DPRD sebagai Anggota. Pimpinan Panitia Musyawarah terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Musyawarah yang penetapannya dilaksanakan dalam Rapat Paripurna.

Tabel 2.29.
Profil Anggota Panitia Musyawarah
DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004 Berdasarkan Jumlah,
Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi dan Pengalaman Sebagai Politisi

Jumlah Anggota 16 orang	Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 9 orang SLTA = 7 orang
Asal Fraksi FPDIP = 7 orang (43,75%) FAN = 2 orang (12,5%) FPG = 2 orang (12,5%) FTNI/Polri = 1 orang (6,25%) FPI = 1 orang (6,25%) FKDK = 3 orang (18,75%)	Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 15 orang 2 kali = 1 orang

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Terdapat 16 orang anggota dalam panitia musyawarah DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004—lihat tabel 2.29. FPDIP merupakan fraksi yang menempatkan anggota terbanyak dalam kepanitiaan ini, yaitu 7 orang anggota. Sedangkan dalam konteks latarbelakang pendidikan anggota, terdapat 9 orang

1. 1 orang pendidikan sarjana/sarjana muda dan 7 orang anggota berpendidikan

Sedangkan tugas Panitia Musyawarah, meliputi:¹⁴¹

- 1) Menetapkan bentuk-bentuk dan jadwal kegiatan DPRD dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas sumberdaya anggota DPRD dan peningkatan kinerja DPRD;
- 2) Menetapkan jadwal dan kegiatan rapat DPRD;
- 3) Memberikan pertimbangan, usul atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan program kerja DPRD dan pelaksanaannya, baik diminta atau tidak;
- 4) Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD guna memperlancar pelaksanaan hak anggota DPRD;
- 5) Bermusyawarah dengan Walikota mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila hal ini dianggap perlu oleh DPRD atau kalau diminta oleh Walikota;
- 6) Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD untuk membentuk Panitia Khusus;
- 7) Bersama-sama Pimpinan DPRD menyelesaikan hal-hal yang dipandang perlu;
- 8) Merumuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta, yaitu: (1) mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta menaati segala peraturan perundang-undangan; (3) membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (4) meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi; dan, (5) memerhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan

¹⁴¹ Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata

masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; untuk disampaikan kepada lembaga atau instansi terkait baik secara horizontal maupun vertikal.

4.2. Panitia Anggaran

Serupa dengan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran juga merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD. Keanggotaan Panitia Musyawarah terdiri atas: (1) wakil setiap Fraksi berdasarkan

Tabel 2.30.
Profil Anggota Panitia Anggaran
DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004 Berdasarkan Jumlah,
Jenjang Pendidikan, Asal Fraksi dan Pengalaman Sebagai Politisi

<p>Jumlah Anggota 16 orang</p>	<p>Jenjang Pendidikan Sarjana/Sarjana Muda = 11 orang. SLTA = 5 orang</p>
<p>Asal Fraksi FPDIP = 6 orang FAN = 4 orang FPG = 2 orang FTNI/Polri = 1 orang FPI = 2 orang FKDK = 1 orang</p>	<p>Pengalaman Sebagai Politisi 1 kali = 14 orang 2 kali = 2 orang</p>

Sumber: Diolah dari berbagai data dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

perimbangan jumlah anggotanya; (2) seorang wakil dari setiap Komisi; dan, (3) dua unsur Pimpinan DPRD sebagai Anggota.

Serupa dengan panitia musyawarah, panitia anggaran DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 juga berjumlah 16 orang anggota—lihat tabel 2.30. FPDIP dan FAN merupakan fraksi yang menempatkan anggota terbanyak dalam kepanitiaan ini, yaitu 6 dan 4 orang anggota. Dalam konteks latarbelakang pendidikan anggota, terdapat 11 orang anggota berpendidikan sarjana/sarjana muda dan 5 orang anggota berpendidikan SLTA.

Tugas Panitia Anggaran adalah:¹⁴²

- 1) Melakukan koordinasi dengan Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (RAPBD), Perubahan dan perhitungannya;
- 2) Menyusun rancangan Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD serta mengoordinasikannya dengan Walikota guna ditetapkan menjadi bagian dari APBD;
- 3) Memberikan saran dan pendapat untuk dijadikan sikap DPRD terhadap Nota Keuangan RAPBD, Perubahan serta Perhitungannya yang telah disampaikan oleh Walikota;
- 4) Menyusun rancangan pengelolaan Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD guna ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

4.3. Panitia Khusus

Panitia Khusus adalah kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Bidang tugas Panitia Khusus mencakup tugas sebagaimana ditetapkan Pimpinan DPRD dari hasil pertimbangan Panitia Musyawarah. Tercatat ada 36 Panitia Khusus dalam DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004, yaitu:¹⁴³

- 1) Panitia Khusus Pembahasan Empat Pra Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Mengenai Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Rumah Potong Hewan dan pemotongan Hewan;

¹⁴² Pasal 53 Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta.

¹⁴³ Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004*, (Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, Agustus 2004), Tabel 4 dan 5.

- 2) Panitia Khusus Penyimpul Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 1999/2000;
- 3) Panitia Khusus Orientasi Kerja DPRD Kota Yogyakarta;
- 4) Panitia Khusus Pembangunan Gedung DPRD Kota Yogyakarta;
- 5) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta serta tiga (3) Pra Rancangan peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hotel dan restoran;
- 6) Panitia Khusus Penyimpul Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2000;
- 7) Panitia Khusus Pembahasan Lanjutan Terhadap Pra Rancangan peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Hiburan;
- 8) Panitia Khusus Penyimpul Terhadap Pembahasan Dua Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Penerangan Jalan serta Pajak Hotel dan Restoran;
- 9) Panitia Khusus Penyimpul Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Ketentuan Pemberlakuan Beberapa

- 10) Panitia Khusus Penyimpul Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1999/2000;
- 11) Panitia Khusus Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan;
- 12) Panitia Khusus Pembangunan Gedung DPRD Kota Yogyakarta Tahap II;
- 13) Panitia Khusus Penyimpul Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah;
- 14) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Terminal Angkutan Penumpang dan Rancangan peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Terminal;
- 15) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS;
- 16) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Kewenangan Daerah dan (7) tujuh Rancangan Peraturan Daerah Kelembagaan;
- 17) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 18) Panitia Khusus Evaluasi Kerja DPRD Kota Yogyakarta;

- 20) Panitia Khusus Pembahasan Mekanisme dan Tata Kerja DPRD Kota Yogyakarta;
- 21) Panitia Khusus Amandemen Bab VIII Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta;
- 22) Panitia Khusus Pembahasan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- 23) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- 24) Panitia Khusus Pembahasan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perizinan Angkutan dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Izin Trayek;
- 25) Panitia Khusus Pembahasan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta Periode 1996-2001;
- 26) Panitia Khusus Pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta di Bidang Pariwisata;
- 27) Panitia Khusus Pembahasan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Akhir Tahun Anggaran 2001;
- 28) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pedoman Pembentukan lembaga Pemberdayaan Masyarakat

- 29) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebersihan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Kebersihan;
- 30) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Hotel, Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Restoran dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Parkir;
- 31) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;
- 32) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Bangunan, Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Izin Membangun Bangunan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Izin Membangun Bangunan;
- 33) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 34) Panitia Khusus Pembahasan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Akhir Tahun Anggaran 2002;
- 35) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

36) Panitia Khusus Pembahasan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Akhir Tahun Anggaran 2003.

4.4. Panitia Teknis

Serupa dengan Panitia Khusus, Panitia Teknis juga merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Umumnya, Panitia Teknis dibentuk untuk suatu keperluan internal DPRD yang berkaitan dengan, misalnya: pemilihan suatu jabatan dalam struktur DPRD, pelaksanaan suatu seminar dan lain-lain. Tercatat ada 4 Panitia Teknis dalam DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004, yaitu.¹⁴⁴

- 1) Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004;
- 2) Panitia Teknis Pelaksanaan Orientasi kerja DPRD Kota Yogyakarta;
- 3) Panitia Pelaksana *Workshop* Teknik Perancangan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (*Legal Drafting*);
- 4) Panitia Seminar tentang *Draft* Rancangan Undang-undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Dengan dipimpin seorang Sekretaris DPRD, Sekretariat DPRD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Secara yuridis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:¹⁴⁵ (1) fasilitasi kegiatan Anggota DPRD; (2) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD; (3) penyediaan tenaga ahli dalam rangka menunjang ketugasan DPRD; dan, (4) pengelolaan tata usaha DPRD dan sekretariat DPRD.

Untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, Sekretariat DPRD secara struktural terdiri atas dua bagian utama, yaitu: (1) Bagian-bagian; dan, (2) Kelompok Jabatan Fungsional. Kedua bagian tersebut secara vertikal bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD, yang dalam hal ini adalah pucuk pimpinan Sekretariat DPRD.

5.1. Bagian-bagian

Bagian-bagian adalah inti Sekretariat DPRD. Bagian-bagian terdiri atas tiga lembaga, yaitu: (1) Bagian Umum; (2) Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkajian Hukum; dan, (3) Bagian Keuangan. Masing-masing dari ketiga bagian tersebut terdiri atas sub-sub bagian.

1) Bagian Umum

Bagian Umum bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. Bagian Umum, yang pada periode 1999-2004 dikepalai oleh Sutarno, S.E., membawahi tiga sub

¹⁴⁵ Lihat Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

bagian, yaitu: (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Sub Bagian Humas dan Protokol; dan, (3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.¹⁴⁶

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengimpun, melaksanakan tugas ketatausahaan Sekretariat, mengelola administrasi kepegawaian, fasilitasi keperluan Pimpinan dan Anggota DPRD serta mengelola perpustakaan. Sub Bagian Tata Usaha, yang pada periode 1999-2004 dikepalai oleh Prima Hastawan, S.Sos., beranggotakan 8 orang, yaitu:¹⁴⁷ (1) Sukijan; (2) Sarbani; (3) Tatik Indriyati; (4) Sri Suhartini; (5) Slamet; (6) Rr. Yunita Iswandari, S.H.; (7) Ismarini; dan, (8) Hendriyanto.

Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan kehumasan, penyelenggaraan keprotokoleran serta memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pers. Sub Bagian Humas dan Protokol dikepalai oleh Joko Saptono, S.IP. pada periode 1999-2004.¹⁴⁸ Namun begitu, Sub Bagian Humas dan Protokol tidak memiliki anggota dalam melaksanakan tugasannya.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan, perlengkapan dan peralatan, kebersihan serta pengamanan kompleks gedung DPRD Kota Yogyakarta. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, yang pada periode 1999-2004 dikepalai oleh Prawoto Putro, memiliki anggota 14 orang yaitu:¹⁴⁹ (1) Budi Prajitno; (2) Dadang Eka Siswanta; (3) Sutarman; (4) Nur Hidayati; (5) Sujatiman; (6) Wiji

¹⁴⁶ Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, *Memori Pengabdian DPRD Kota Yogyakarta Periode*

Sihono; (7) Murdijana; (8) Sudjono; (9) Ponijo; (10) Mudjiman; (11) Ali Mawardi; (12) Aming; (13) Kusdiarto; dan, (14) Muh. Djapari.

2) Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkajian Hukum

Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkajian Hukum mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan persidangan, mengolah penyusunan risalah dan mengolah bahan-bahan pengkajian hukum serta tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD. Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkajian Hukum, yang pada periode 1999-2004 tidak memiliki Kepala Bagian, membawahi dua sub bagian, yaitu: (1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan, (2) Sub Bagian Pengkajian Hukum.

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan administrasi bahan yang diperlukan dan pembuatan risalah/cacatan rapat yang berkaitan dengan rapat, peninjauan dan pertemuan serta kegiatan yang diselenggarakan DPRD. Sub Bagian Persidangan dan Risalah, yang pada periode 1999-2004 dikepalai oleh A. Bambang Agung A, S.IP., memiliki anggota 3 orang yaitu: (1) Supardi; (2) Tofik Yuliana; dan, (3) Danang Sarwito.

Sub Bagian Pengkajian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dengan menghimpun, menyiapkan data/informasi bahan penyusunan kebijaksanaan, inventarisasi permasalahan, memberikan bahan pemecahan masalah di bidang pengkajian hukum dan kerjasama dengan pihak lain. Sub Bagian Pengkajian Hukum, yang pada periode 1999-2004 dikepalai oleh Prihanta

S.H., memiliki anggota 2 orang yaitu:¹⁵⁰ (1) Nur Ichsanto Anwar, S.H.; dan, (2) Surtini, Bc.Hk.

3) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. Bagian Keuangan, yang pada periode 1999-2004 dikepalai oleh Bambang WS, BSc., membawahi dua sub bagian, yaitu: (1) Sub Bagian Anggaran; dan, (2) Sub Bagian Pembukuan.¹⁵¹

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan perubahan anggaran keuangan DPRD serta menyelenggarakan tata usaha Bagian. Sub Bagian Anggaran, yang pada periode 1999-2004 dikepalai oleh Ponidi, memiliki anggota 2 orang, yaitu: (1) Sigit Hartobudiyono, S.E.; dan, (2) Partinah.

Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas mengelola keuangan, pembukuan serta penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan DPRD. Sub Bagian Pembukuan, yang pada periode 1999-2004 dikepalai oleh Dra. Haryatun, beranggotakan 4 orang, yaitu: (1) Siti Rochmah; (2) S. Haning Kristiastuti; (3) Eni Yuli Yogyakarta; dan, (4) Suroto.

5.2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat DPRD, baik Kelompok Jabatan Fungsional maupun Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD serta instansi lain di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok masing-masing